



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 63/Pid.Sus/2023/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : BREBES;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Joko Mulyanto,SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B tanggal 29 Mei 2023 No.63/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Bbs.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 29 Mei 2023 No.63/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Bbs.. tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Hal 1 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) stel baju tidur warna biru motif kartun
 - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
 - 3) 1 (satu) potong bh warna ungu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon akan keringanan hukuman ;

'Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetatp paa tuntutan, dan pada giliran terakhir Penasihat Hukum terdakwa telah pula menanggapi dengan duplik (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal 2 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***.

Adapun perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan “Bapa Ere Naen” (Bapak mau apa), selanjutnya Terdakwa menjawab “Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing” (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban

Hal 3 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindih Anak Korban , kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban . Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban , Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “Ulah mere nyaho ka sasaha” (jangan cerita kepada siapa-siapa).

- Bahwa Terdakwa terus mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, dengan ancaman kekerasan yaitu akan memukul apabila Anak Korban menolak, atau dengan kata-kata “Moal di bere duit” (kalau tidak mau tidak akan saya beri uang), atau “jeng moal di bere matang” (kalau tidak mau tidak akan saya beri makan), setiap sebelum menyetubuhi Anak Korban .
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/06/VE/III/2023/Dokkes, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Brebes, dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang anak dengan identitas jelas dan dikenal
 2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
 3. Hasil tes kehamilan negatif
 4. Akibat luka yang diderita tersebut, korban tidak mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00

Hal 4 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***.

Adapun perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan “Bapa Ere Naen” (Bapak mau apa), selanjutnya Terdakwa menjawab “Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing” (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “Ulah mere nyaho ka sasaha” (jangan cerita kepada siapa-siapa).

Hal 5 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terus mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, dengan ancaman kekerasan yaitu akan memukul apabila Anak Korban menolak, atau dengan kata-kata "Moal di bere duit" (kalau tidak mau tidak akan saya beri uang), atau "jeng moal di bere matang" (kalau tidak mau tidak akan saya beri makan), setiap sebelum menyetubuhi Anak Korban .
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/06/VE/III/2023/Dokkes, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Brebes, dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang anak dengan identitas jelas dan dikenal
 2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
 3. Hasil tes kehamilan negatif
 4. Akibat luka yang diderita tersebut, korban tidak mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 81 ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-UndangJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 22.00 Wib sampai dengan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***"yang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya***

Hal 6 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Adapun perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban , kemudianAnak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan "Bapa Ere Naen" (Bapak mau apa), selanjutnya Terdakwa menjawab "Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing" (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban , kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban . Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban , Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "Ulah mere nyaho ka sasaha" (jangan cerita kepada siapa-siapa).
- Bahwa Terdakwa terus mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, dengan ancaman kekerasan yaitu akan memukul apabila Anak Korban menolak, atau dengan kata-kata "Moal di bere duit" (kalau tidak mau tidak akan saya beri uang), atau "jeng moal di bere matang" (kalau tidak mau tidak akan saya beri makan), setiap sebelum menyetubuhi Anak Korban .

Hal 7 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/06/VE/III/2023/Dokkes, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Brebes, dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang anak dengan identitas jelas dan dikenal
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
3. Hasil tes kehamilan negatif
4. Akibat luka yang diderita tersebut, korban tidak mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut dalam **DAFTAR BARANG BUKTI**, berupa :

- 1 (satu) stel baju tidur warna biru motif kartun
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) potong bh warna ungu

Serta telah juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, tidak disumpah, yang memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
 - Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
 - Bahwa, yang telah melakukan perbuatan yaitu saudara Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;

Hal 8 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
 - Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban melarikan diri kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
2. Saksi II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
 - Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
 - Bahwa, yang telah melakukan perbutaan yaitu saudara Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
 - Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
 - Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban melarikan diri kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
3. Saksi III, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
 - Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
 - Bahwa, yang telah melakukan perbutaan yaitu saudara Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
 - Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
 - Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;

Hal 9 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban me;larikan diri kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
4. Saksi **IV**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
 - Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
 - Bahwa, yang telah melakukan perbutaan yaitu saudara Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
 - Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
 - Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wibsaksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban me;larikan diri kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
5. Saksi **V**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
 - Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
 - Bahwa, yang telah melakukan perbutaan yaitu saudara Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;
 - Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
 - Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wibsaksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban me;larikan diri

Hal 10 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;

- Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;

6. Saksi VI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dimintai keterangan Sehubungan saksi telah mendapat laporan bahwa warga saksi telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya;
- Bahwa, yang menjadi Korban bernama Anak Tiri ;
- Bahwa, yang telah melakukan perbutaan yaitu saudara Terdakwa;
- Bahwa, adalah ayah tiri dari korban ;
- Bahwa, menurut informasi dari korban disetubuhi sejak tahun 2019 hingga yang terakhir tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa, dalam melakukan perbutaan tersebut di dalam rumah;
- Bahwa, pada awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wibsaksi sedang dirumah selanjutnya saksi mendatangi rumah korban dan terdakwa , namun saat itu korban me,larikan diri kemudian mencari dengan warga hingga pukul 23.00 wib namun tidak diketemuakn;
- Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi a de charge meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: B/06/VE/III/2023/Dokkes, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Brebes, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang anak dengan identitas jelas dan dikenal
- Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
- Hasil tes kehamilan negatif
- Akibat luka yang diderita tersebut, korban tidak mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Hal 11 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih tepat dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan penuntut umum pertama yakni ***pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi, alat bukti keterangan ahli (tanpa sumpah) sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ***pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana***, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;*



4. *Unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TERDAKWA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 24) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan keempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Orang tua**” adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” ;

Hal 14 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*persetubuhan*” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal 209);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti, Bahwa, berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan “Bapa Erek Naen” (Bapak mau apa), selanjutnya Terdakwa menjawab “Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing” (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Bahwa setelah selesai menyeturubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “Ulah mere nyaho ka sasaha” (jangan cerita kepada siapa-siapa).

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, dapat dikategorikan sebagai “*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah saksi KIANDRA ANAIA PUTRI SUHAERY masih tergolong “anak”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti, bahwa anak saksi adalah seorang anak perempuan yang belum pernah kawin, masih berusia 17 tahun Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006), sehingga pada waktu kejadian saksi adalah seorang anak perempuan yang belum pernah kawin, masih berusia 17 tahun. (Terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, saksi adalah masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa melakukan memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul itu dilakukan oleh terdakwa “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara terencana. Bahwa, berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan “Bapa Erek Naen” (Bapak mau

Hal 16 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa), selanjutnya Terdakwa menjawab “Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing” (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “Ulah mere nyaho ka sasaha” (jangan cerita kepada siapa-siapa).;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur ke dua “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa melakukan memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul itu dilakukan oleh terdakwa “*terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*”;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak hanya sekali namun berulang kali yakni ;

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20.839/G/2006, lahir pada tanggal 04 April 2006) sedang tertidur di ruang tengah rumahnya yang beralamat di Desa Bangbayang Rt 04 Rw 04 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, tiba-tiba Anak Korban merasa ada yang menurunkan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan mendapati Terdakwa sedang berusaha melepaskan celana yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak Korban langsung menarik Kembali celana Anak Korban dan mengatakan “Bapa Erek Naen” (Bapak mau apa), selanjutnya Terdakwa menjawab “Ges cicing wae lamun te daek digebug ku aing” (sudah kamu diam saja kalau tidak kamu saya pukul), kemudian Anak

Hal 17 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melepas celana yang Anak Korban gunakan hingga vagina Anak Korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang Terdakwa kenakan dan melepaskan celana dalam yang Terdakwa kenakan hingga penis Terdakwa terlihat, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "Ulah mere nyaho ka sasaha" (jangan cerita kepada siapa-siapa).

- Bahwa Terdakwa terus mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban berkali-kali yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, dengan ancaman kekerasan yaitu akan memukul apabila Anak Korban menolak, atau dengan kata-kata "Moal di bere duit" (kalau tidak mau tidak akan saya beri uang), atau "jeng moal di bere matang" (kalau tidak mau tidak akan saya beri makan), setiap sebelum menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur *"terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi saksi Anak Korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancaman pidana penjara *paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp .5000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)*;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 19 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan untuk itu akan dijatuhkan pidana yang dipandang tepat dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna biru motif kartun, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong bh warna ungu yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat 81 ayat (3) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU

Hal 20 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahankedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri secara berlanjut"* dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju tidur warna biru motif kartun
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) potong bh warna ungu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Chandra Ramadhani, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, SH.,MH. dan Yustisianita Hartati, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, serta dihadiri oleh

Hal 21 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frida Aulia, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, SH.,MH.

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Yustisianita Hartati, SH, MH

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, SH

Hal 22 dari 22 halaman, No. 63/Pid.Sus/2023/PN Bbs